

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG  
BERJUALAN DI TROTOAR DI KOTA PEKANBARU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Berjualan di Trotoar di Jalan Jendral Sudirman)  
Oleh : *Eko Pratama Putra*  
Pembimbing I : : **Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**  
PembimbingII : **Dr. Dessy Artina, SH.,M.H**  
Alamat : **JL.KH.Ruddin Nst, JL. Karya II Nomor 9 Pekanbaru**  
Email : **ekopratama210494@yahoo.com****

**Abstract**

*Traffic and Land Transportation has a strategic role in supporting the development of national integration as part of efforts to improve public welfare, as mandated by The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Traffic and Land Transportation is used as a public service. Implementation of Traffic and Land Transportation in service activities given directly to the public and conducted by the Government, local government, legal entities, and / or community. The uses of the pavement in the city of Pekanbaru in implementation is deficient, the issue of traffic congestion is always about the problem in the community itself, where street vendors who crowded the pavement that led to the disruption of the function of the traffic, not only for motorists but also pedestrians. The purpose of this thesis namely; First, to determine the criminal enforcement against the street vendors who sell on the pavement in the city of Pekanbaru. Second, to determine the barriers of the criminal enforcement against the street vendors who sell on the pavement in the city of Pekanbaru.*

*The type of research can be classified in the kind of sociological research (empirical), because in this study the authors directly conducted the research on the locations in order to provide a complete and clear perspective of the examined problems. This research was conducted at the Department of Transportation of Pekanbaru. The data gathering techniques in this research using observation, interview and questionnaire.*

*From the research, there are two principal issues that can be inferred. First, the enforcement against the street vendors who sell on the pavement in the city of Pekanbaru has not been effective according to the Law Number 22 Year 2009 regarding to Traffic and Road Transportation. Second, the inhibiting factors encountered by Department of Transportation of Pekanbaru in preventing the violations of street vendors who sell in Pekanbaru City pavement is the existence of internal and external factors. The Internal factors from government, is the lack of attention to street vendors to provide a proper and strategic location, and the lack of facilities and infrastructure to support the performance of the members. External factors, lack of awareness of street vendors to comply with traffic regulations*

**Keywords: Enforcement - Law - Street vendors**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Lalu lintas dan angkutan jalan digunakan sebagai pelayanan publik. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>2</sup>

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilindungi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Didalam Pasal 131 Ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur hak-hak pejalan kaki sebagai berikut :

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 139.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 139.

<sup>3</sup> Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 11

2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Perlindungan hukum bagi hak-hak pejalan kaki yang sifatnya preventif seperti pengaturan yang ada akibat hukum berupa sanksi pidana, apabila ada peristiwa yang mengganggu hak pejalan kaki, diatur dalam pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana bunyinya sebagai berikut :

“setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan trotoar di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru

**Tabel I.1**

**Jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan trotoar di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru**

No	Nama	Waktu		Jumlah
		Siang	Malam	
1.	Penjual majalah dan Koran	4	2	6
2.	Pedagang gerobak	3	4	7
3.	Tenda biru	-	20	20

4.	Asongan	13	3	16
5.	Pedagan g kaset	-	3	3
6	Pedagan g lemang	15	-	15
7	Pedagan g jagung bakar	-	27	27
<b>Jumlah</b>				<b>94</b>

SumberData :Observasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar pada siang maupun malam hari. Dengan ini bisa kita simpulkan bahwa kurang tegasnya penindakan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar itu sendiri.

Untuk itulah penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian dan membahas topik tersebut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul :

**“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Trotoar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Trotoar Jalan Jendral Sudirman)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
- B. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- B. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- A. Dari hasil penelitaian ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. Hasil penulisan ini juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis sebagai wujud konkrit dan realisasi penerapan ilmu di bidang hukum yang penulis dapatkan selama ini.
- B. hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi fungsionaris hukum dalam penegakan hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah trotoar

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegekan Hukum**

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya

merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.<sup>4</sup>

Sebenarnya pelaksanaan hukum pidana secara langsung menjadi kewajiban bagi semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas Kepolisian, penuntut, penetapan keputusan dan pelaksanaan keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.<sup>5</sup> Perbedaan persepsi antara sesama penegak hukum dapat menimbulkan kekacauan dalam upaya mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana yang disebabkan persaingan antara sesama penegak hukum.<sup>6</sup>

## 2. Teori Tindak Pidana

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan

mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>7</sup>

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kejahatan;
- b. Pelanggaran.

Dari sudut pandang Undang-Undang terdapat dua unsur tindak pidana yakni:<sup>8</sup>

- 1) Unsur subjektif
  - a. Kesengajaan atau kelalaian;
  - b. Maksud dari percobaan atau *voeging* yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 2) Unsur objektif
  - a. Sifat melawan hukum;
  - b. Kualitas dan pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP;
  - c. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan tentang teminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian atau menjelaskan atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Yang menjadi pembahasan dalam kerangka konseptual proposal skripsi ini adalah :

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi

<sup>4</sup> Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5 dan 6.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus hlm. 29.

<sup>7</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 2008.

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.7.

pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar di tegakkan kembali.<sup>9</sup>

2. Pedagang adalah orang yang berdagang biasanya tidak secara besar.<sup>10</sup>
3. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.<sup>11</sup>
4. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.<sup>12</sup>
5. Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang di pakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis (empiris) dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang di teliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai Dinas

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung Hlm 115

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2010 hlm. 255

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menteri Perhubungan

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota pekanbaru dalam penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Pengambilan lokasi ini dikarenakan banyak dan seringnya terjadi pelanggaran prasarana lalu lintas.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Wasdal Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi kota Pekanbaru;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi Kota Pekanbaru;
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi Kota Pekanbaru;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru;
5. Kepala Badan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru;
6. Pedagang Kaki Lima Yang berjualan di trotoar.

#### b. Sampel

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 44.

Dari populasi yang telah ditetapkan maka penulis menentukan sampel dari populasi tersebut. Dalam menetapkan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

<b>No.</b>	<b>Jenis Populasi</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Persentase</b>
1	Kepala Bidang Wasdal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru	3	2	67%
3	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	1	1	100%
4	Penyidik	14	7	50%

	Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru			
5	Kepala Bidang Badan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100%
6	Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Trotoar	94	47	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>114</b>	<b>59</b>	<b>-</b>

**Sumber : Data Olahan 2016**

#### **4. Sumber Data**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi :

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan

perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

### 1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan yang bersumber dari kajian dan studi kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 2) **Bahan Hukum Skunder**

Bahan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

## 5. **Teknik Pengumpulan Data**

### a. **Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

### b. **Wawancara**

Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Kepala Bidang Wasdal Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru secara terstruktur.

### c. **Kusioner**

Penulis melakukan pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan referensi lain terhadap pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar.

## d. **Kajian Kepustakaan**

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. **Analisis data**

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>15</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. **Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

##### 1. **Pengertian Penegakan Hukum**

Bila Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya

<sup>15</sup> Burhan Ashsafah, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap (Hans Kelsen).<sup>16</sup>

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>17</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>18</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas tersebut adalah:<sup>19</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang diisebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;
  - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
  - 3) Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan kan peristiwa tersebut;
  - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut;
  - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
  - 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.<sup>20</sup>
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan

---

<sup>16</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung Alumni, Bandung, 1977, Hlm 79

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 8.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 12

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 14

melalui tangan orang-orang tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>21</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam segala hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menanamkan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak berarti tidak dapat diraba, atau tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja.

Herbert L. Packer menyatakan hukum pidana didasarkan pada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan, dan hukuman, adapun substansi hukum pidana menurutnya ialah:<sup>22</sup>

- a) Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana;
- b) Persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana;
- c) Apa yang dilakukan terhadap si pelaku tindak pidana.

### 2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang

dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Perasaan takut atau *viress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

### 3. Pembagian Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian, salah satunya dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

- a) Kejahatan

Secara doktrin kejahatan adalah *rechdelicht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak di rumuskan

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Op cit*, Hlm. 2

<sup>22</sup> Dikutip dari Erdianto, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, Hlm. 121.

sebagai delik dalam undang-undang perbuatan ini benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

b) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *westdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Nama Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak<sup>23</sup>.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan

<sup>23</sup><https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses Pada Tanggal 20 November 2015 Pukul 14.00 WIB.

dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.<sup>24</sup>

##### 2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru

###### A. Visi dan Misi

###### 1. Visi

Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

###### 2. Misi

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula

<sup>24</sup>*Ibid*

tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melakukan jual beli di trotoar di Kota Pekanbaru harus diperlukannya sumber daya manusia guna memperlancar proses penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan di Kota Pekanbaru. Meski perintah-perintah kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya tidak ada atau kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, maksudnya yaitu dapat dilihat dari tingkat kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem proses dan teknis. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman yang diperlukan, namun kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui:

- a. kualitas petugas
- b. kuantitas petugas

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik wawancara dan kuisioner kepada beberapa pedagang kaki lima di trotoar di Kota Pekanbaru, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai hasil wawancara penulis dengan Kabid Wasdal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Menurutnya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di kota pekanbaru terdiri dari dua, yaitu:<sup>25</sup>

### **1. Faktor Internal**

Faktor ini berasal dari pedagang kaki lima itu sendiri yang sudah tahu bahwa tempat yang mereka gunakan itu memang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat usaha tetapi mereka tetap menggunakannya untuk berdagang dengan alasan berbagai macam seperti tidak ada lahan strategis untuk mereka berjualan dan mahal nya harga sewa.

### **2. Faktor Eksternal**

Faktor Eksternalnya adalah adanya intervensi dari oknum penegak hukum, oknum pejabat atau preman yang mengambil keuntungan dari pedagang kaki lima.

## **B. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi pada undang-undang saja;

<sup>25</sup>wawancara dengan *Bapak Syaibul Alades, S.H.*, Kepala Bidang Wasdal, Hari Kamis 10 November 2016, Bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.9.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
- f. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar bagi penulis dalam mengkaji permasalahan yang penulis teliti. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>
- g. Dari Observasi yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Jalan Jendral Sudirman karena Jalan Jendral Sudirman adalah jalan protokol dan mempunyai luas trotoar yang cukup besar. Hal ini juga di katakana oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dia mengatakan kurangnya lahan berjualan yang strategis membuat pedagang kaki lima tersebut berjualan di trotoar.

Dari Observasi yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Jalan Jendral Sudirman karena Jalan Jendral Sudirman adalah jalan protokol dan mempunyai luas trotoar yang cukup besar. Hal ini juga

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Saibul Alades, SH., Kabid Wasdal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Hari Kamis 10 November 2016, Bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

di katakana oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dia mengatakan kurangnya lahan berjualan yang strategis membuat pedagang kaki lima tersebut berjualan di trotoar.

Dalam mencegah pelanggaran dilarang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru masih kurang optimal. Kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam mencegah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. faktor *Internal* Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

faktor Internal adalah faktor yang menjadi permasalahan di dalam tubuh anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru itu sendiri, yang terdiri dari beberapa bagian antara lain:

a. Tenggang rasa aparaturnya penegak hukum

Tenggang rasa yang diberika aparaturnya penegak hukum yang dimaksud seperti, para pelanggar atau pedagang kaki lima tersebut adalah bapak/ibu yang sudah tua

b. Sarana dan prasarana untuk penegak hukum

Sarana dan prasarana yang kurang untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum yang dimaksud seperti, kendaraan untuk berpatroli dan jumlah personel yang masih kurang banyak.

c. Peran pemerintah

Kurangnya peran pemerintah dalam menyediakan tempat strategis untuk tempat berjualan para pedagang kaki lima.

2. Faktor *Eksternal* Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

Faktor eksternal ini adalah faktor yang berada diluar tubuh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru itu sendiri dan merupakan faktor yang menjadi kendala. Kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada serta sikap apatis dari masyarakat yang mana tidak begitu menghiraukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran berlalu lintas.
- b. Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan trotoar.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di Trotoar di Kota Pekanbaru belum efektif sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini di buktikan dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar di Jalan Jendral Sudirman yang diakibatkan dari kurangnya sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam mencegah pelanggaran pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru antara lain adanya faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor

*internal* dari pemerintah kurangnya perhatian pemerintah terhadap pedagang kaki lima untuk menyediakan tempat berjualan yang layak dan strategis, serta dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru diantaranya adalah kurang tegasnya anggota Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pelanggar, dan kurangnya sarana prasarana untuk menunjang kinerja para anggota Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor *eksternal* nya adalah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

### **B. SARAN**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan penulis memberikan beberapa saran yaitu :

- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus lebih tegas dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Kota Pekanbaru.
- b. Sebaiknya pemerintah harus menyediakan tempat yang layak dan strategis bagi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sehingga pedagang kaki lima tidak lagi menempati trotoar sebagai tempat berjualan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zaenudin, 2006, *ISosiologi Hukum*, ISinar Grafika, Jakarta
- Ashsafah, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asshidqie Jimmly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung
- Endarmoko, Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kanter, E.Y dan S.R.Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Lamintang. P.A.F, 1977, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada
- Prodjodjokro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, IAlumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum Cet.2*, Alumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta
- Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung

Soerjono, Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono, Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Bustaka Setia, Bandung

Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi, dan Faktor Penyebabnya" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi I, No. 1 Agustus

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menteri Perhubungan

## D. Website:

<http://rsa.or.id/siaran-pers-rsa-selamatkan-pejalan-kaki/>, diakses tanggal 16 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB.

<http://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses Pada tanggal 20 November 2015 Pukul 14.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses Pada Tanggal 20 November 2015 Pukul 17.30 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses Pada Tanggal 20 November 2015 Pukul 17.30 WIB

[http://www.riauinfo.com//Bangun Gedung Baru, Kapasitas Rawat Inap RSUD Arifin Achmad Bertambah](http://www.riauinfo.com//Bangun_Gedung_Baru,_Kapasitas_Rawat_Inap_RSUD_Arifin_Achmad_Bertambah), diakses Pada Tanggal 21 November 2015 Pukul 13.20 WIB

<http://dishub.pekanbaru.go.id/index.php> diakses Pada Tanggal 10 Desember 2015 Pukul 10.00